

## BAB II

### ITSBAT NIKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

#### 2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Dep Dikbud 1994, 456)

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, kata naa-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3; (Syarifuddin 2006,35)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. النِّسَاءِ : ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (an-Nisa' ayat 3)

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. (Rasjid 1994, 374)

Nikah adalah salah satu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. (Rasjid 1994, 374)

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon ghalidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap ridha Allah SWT. (Ghozali 2012, 10)

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . الرّوم : ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar-Rum ayat 21)

Adapun hadis yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.  
{متفق عليه}

Artinya: Wahai kaum muda! Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari pengelihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Apabila tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.

Pernikahan sebagai suatu yang dianjurkan oleh Allah memiliki beberapa hukum. Hukum pernikahan terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan pada keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Secara terperinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya. Sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi, kecuali dengan menikah. (Al-Habsyi 2002, 4)

b. Sunnah

Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan (atau disunnahkan) bagi mereka yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik) walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan tejerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. (Al-Habsyi 2002, 5)

c. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri. (Al-Habsyi 2002, 6)

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriah maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sementara perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan calon suami. (Al-Habsyi 2002, 6)

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat. (Abidin, Aminuddin, 36)

## 2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut agama Islam adalah apabila perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syarat. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya perkawinan dan syarat adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun tersebut terpenuhi maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu dari kelima unsur atau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.

Rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum maupun hukum kewarisan. Dalam perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berakibat terhadap hubungan hukum antara anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah dengan ibu dan ayahnya menjadi sah pula. Berikut penjelasan terkait rukun dan syarat perkawinan (Djubaidah 2012, 108-115):

1. Calon mempelai laki-laki

Calon mempelai laki-laki harus dalam kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Hal ini terkait

dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan, adalah (Djubaidah 2012, 102):

- a. Ia tidak melanggar larangan perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan, perbedaan agama.
  - b. Mendapat persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 UU Perkawinan.
  - c. Ia telah berumur 19 tahun.
2. Calon mempelai perempuan

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua dan walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Karena perkawinan menurut hukum Islam tidak hanya sekedar ikatan hukum keperdataan antara individu suami dan istri yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antara dua keluarga besar dari kedua belah pihak calon mempelai. (Djubaidah 2012, 102)

Selain itu, karena tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara (nikah mut'ah), maka tentu wajib berpegang kepada ajaran Islam, bahwa ridha Allah adalah ridanya orang tua. Maka layaklah jika sebelum dilakukan perkawinan, orang tua dimintai izinnya terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai.

Syarat mempelai harus sudah berumur 16 tahun, juga layak dipenuhi, karena jika calon mempelai perempuan itu ditentukan

lebih dari 16 tahun akan membawa kepada kemudharatan, berhubung saat ini banyak hal dan kondisi yang menjerumuskan seorang gadis dan bujang berbuat maksiat, hubungan seksual di luar perkawinan, misalnya disebabkan adanya jejaring internet facebook yang telah banyak menelan korban. (Djubaidah 2012, 102)

### 3. Wali nikah

Kedudukan wali nikah merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam menentukan status hukum perkawinan. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan imam yang lima dari Abu Musa ra. dari Nabi SAW, bahwa, "Beliau bersabda: tidak nikah melaikan dengan adanya wali."

Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruquthni dari Abu Hurairah RA., ia berkata, bahwa Rasulullah bersabda bahwa: "Hendaklah perempuan tidak menikahkan perempuan dan hendaklah perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri." dengan demikian sangat jelas bahwa perkawinan yang dinikahkan oleh wali perempuan adalah dilarang. Oleh karena itu, pendapat yang mendudukan perempuan dapat berkedudukan sebagai wali nikah ataupun perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri adalah dilarang berdasarkan hadis tersebut. (Djubaidah 2012, 103)

Demikian pula jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah, maka perkawinan itu adalah batal. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Syafi'i dan Daruquthni dari 'Ikimah bin khalid, bahwa pernah terjadi dalam suatu perjalanan penuh kendaraan, diantara mereka ada seorang perempuan janda yang menyerahkan urusn dirinya kepada seorang lelaki yang bukan walinya (agar menikahkan dirinya), lalu

lelaki tersebut menikahkannya. Kemudian Umar menjilid (mencambuk) orang yang kawin dan yang mengkawinkannya, serta membatalkan perkawinan tersebut. (Djubaidah 2012, 103)

Menurut Syarih Rahimahullah, bahwa dalil “Tidak ada nikah tanpa wali” adalah pendapat Jumhur Ulama, baik pandangan yang mendudukan pernikahan tanpa wali yang merupakan penafikan pernikahan tersebut secara fisik dalam pandangan syar’i, maupun penafikan pernikahannya secara keabsahannya, sehingga perkawinan tanpa wali itu batal (demi hukum) sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah ra. (Djubaidah 2012, 103)

Pendapat lain menurut Ibnu Mudzir sebagaimana dikutip dalam kitab Nailul Authar, dikemukakan oleh Abu Hanifah yang berpandangan bahwa wali nikah bukan merupakan keharusan secara mutlak (rukun) dalam perkawinan, sebab ada hadis yang mengemukakan bahwa “Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya”. Syarih Rahimahullah mengemukakan pendapat Ibnu mundzir, bahwa yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah tentang “Hak kerelaan perempuan janda itu.” (dalam memberikan persetujuannya untuk menerima atau menolak perkawinan yang diajukan kepadanya, bukan mengenai wali nikah). (Djubaidah 2012, 103)

Orang-orang yang berhak menjadi wali (Syarifuddin, 2014, 75) :

- a. Wali nasab, yaitu wali behubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
- b. Wali mu’thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
- c. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.



#### 4. Saksi nikah (Djubaidah 2012, 104-106)

Dasar hukum saksi nikah dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menentukan bahwa saksi merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi pada setiap pelaksanaan akad perkawinan berlangsung.

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Imran bin Hushain dari Nabi Muhammad SAW, bahwa “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. Dalam hadis tersebut ditentukan bahwa setiap perkawinan wajib disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Mengenai saksi nikah sebagai rukun nikah yang menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan, menurut Sharih Rahimuhullah, adalah berdasarkan hadis-hadis tersebut. Menurut Tarmidzi, salah seorang ahli hadis dari enam ahli hadis yang terkenal, mengemukakan bahwa saksi nikah itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, adalah bersumber dari ulama pada masa sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan pada priode berikutnya dari para tabi'in dan lain-lain, bahwa “Tidak ada nikah tanpa adanya saksi.”

Pada masa ulama Muta'akhirin, muncul perbedaan pendapat mengenai perkawinan yang disaksikan “Seorang saksi lelaki”, baru kemudian “Muncullah (datang) seorang saksi lelaki lainnya” sesudah akad nikah berlangsung. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak sah nikah, sehingga nikah itu disaksikan oleh dua orang saksi (lelaki) secara bersamaan pada waktu akad nikah itu berlangsung.

Ulama Madinah berpendapat, bahwa ketika akad nikah berlangsung dapat disaksikan oleh seorang saksi lelaki, kemudian seorang saksi lelaki lainnya datang kemudian, asalkan “Akad nikah diumumkan sebelumnya”. Pendapat lainnya dikemukakan oleh

Ahmad dan Ishaq, bahwa perkawinan dapat disaksikan oleh seorang lelaki dan dua orang perempuan. Demikianlah pendapat Tirmidzi.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa:

- a. Perkawinan yang diumumkan (dihadiri orang banyak) adalah tidak diragukan keabsahannya.
- b. Akan tetapi perkawinan yang disaksikan oleh dua orang saksi lelaki, tetapi disembunyikan masih dipermasalahkan kedudukan hukumnya.
- c. Perkawinan yang disaksikan oleh dua orang saksi lelaki kemudian juga diumumkan, maka keabsahannya hukumnya tidak dipersilihkan.
- d. Jika perkawinan itu disembunyikan dan tanpa saksi maka pernikahan itu adalah batal.

Imam Hanafi berpendapat bahwa bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, sedangkan saksi nikah yang hanya terdiri atas perempuan saja adalah tidak sah. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa perkawinan itu harus dilakukan dengan dua orang saksi laki-laki muslim dan adil.

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan saksi itu wajib dikala suami bermaksud mencampuri istrinya. Jika suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya sebelum ia menghadirkan dua orang saksi, maka akad perkawinannya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan perkawinan itu sama kedudukannya dengan talak ba'in.

KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab Fiqh menurut Jumhur Ulama terutama Fiqh Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI terdapat pada Pasal 24, 25 dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

#### Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

#### Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

### 5. Ijab dan kabul

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi.

Proses akad nikah dengan cara mengucapkan ijab dan kabul itu dilakukan secara lisan. Jika para pihak tidak memungkinkan untuk melakukan ijab dan kabul secara lisan karena suatu halangan tertentu, maka akad nikah dapat dilakukan dengan isyarat. (Djubaidah 2012, 106)

Pelaksanaan ijab kabul dalam akad nikah, dalam Pasal 27 KHI menentukan bahwa pelaksanaan ijab dan kabul antara wali (dari

pihak calon mempelai perempuan) dengan pihak calon mempelai lelaki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pelaksanaan ijab nikah yang semestinya dilakukan oleh wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (Pasal 28 KHI).

Pada saat akad nikah berlangsung, wakil dari wali nikah harus mengucapkan secara jelas bahwa dirinya adalah wakil dari wali nikah untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang bersangkutan. Sebelum akad nikah, wali harus ikrar secara terbuka bahwa kewajibannya sebagai “wali nikah” calon mempelai perempuan dalam mengucapkan ijab nikah yang diwakilkan kepada “wakil wali nikah”, atau dibuat surat kuasa yang tegas dan tertulis, bahwa ucapan ijab dilakukan atas nama “wali nikah”.

Kabul diucapkan calon mempelai laki-laki secara pribadi. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada lelaki lain, dengan ketentuan bahwa calon mempelai lelaki bersangkutan memberi kuasa yang tegas secara tertulis, bahwa penerimaan akan wakil akad nikah (kabul) itu adalah untuk mempelai lelaki. Hal ini ditentukan dalam Pasal 29 KHI.

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya, yang dimaksud dengan syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebelum perkawinan dilangsungkan.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya. Seperti uraian berikut: (Nurudin, Taringan 2006, 62)

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam.
  - b. Laki-laki.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat memberikan persetujuan.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani.
  - b. Perempuan.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat dimintai persetujuannya.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki.
  - b. Dewasa.
  - c. Mempunyai hak perwalian.
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Minimal dua orang laki-laki.
  - b. Hadir dalam ijab qabul.
  - c. Dapat mengerti maksud akad.
  - d. Islam.
  - e. Dewasa.
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

- f. Orang yang terikat dengan ijab qabul tidak sedang dalam ikhram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Undang-Undang Perkawinan memuat hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat perkawinan, di dalam Bab II Pasal 6 disebutkan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut (Rofiq, 2013, 56-57):

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d KHI). Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Dalam KHI kewajiban membayar mahar diatur dalam Pasal 30 yaitu: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Tidak ada keputusan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya. Yang jelas, meskipun sedikit, pemberian mahar tersebut wajib ditunaikan.

### **2.3 Pencatatan Perkawinan dan Itsbat Nikah**

Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. (Ali, 2009, 26)

Peraturan mengenai pencatatan nikah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Pasal 1 yang menyatakan bahwa: Nikah yang dilakukan menurut

agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.

Keharusan melakukan pencatatan nikah juga disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, keharusan melakukan pencatatan ini tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tapi juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

#### Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian



(*mistaqon ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami atau istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna memepertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan. (Rofiq 2013, 91).

Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu atau suami melanggar taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan. Selain itu, Akta Nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. (Ali 2009, 27)

Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan memiliki kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi; Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh PPN yang berwenang. (Mahkamah Agung 2013, 143)

#### **2.4 Alasan Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah**

Disebutkan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam terkait pengajuan itsbat nikah yaitu sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. (Mahkamah Agung 2013, 143)

Itsbat nikah karena hilangnya akta nikah, tidak ada masalah, karena KUA Kec tentu menyimpan data bersangkutan. Sedangkan itsbat nikah karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat nikah, dan karena adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, juga tidak bermasalah. (Djubaidah 2012, 224)

Itsbat nikah karena adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. Halangan perkawinan menurut Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan larangan perkawinan karena: “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya dilarang kawin”;; kedua, halangan perkawinan karena “mempunyai hubungan yang oleh peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Hal pertama ini sudah jelas diatur dalam KHI, tetapi hal kedua tidak jelas, karena penjelasan Pasal 7 menjelaskan “cukup jelas”. (Djubaidah 2012, 224)